

## BABI

### PENDAHULUAN

Di Indonesia, demokrasi sudah diperbincangkan oleh *founding fathers* sejak sebelum proklamasi kemerdekaan pada pertengahan abad ini, pembicaraan tersebut telah menghasilkan konsensus yang mendasari pendirian Negara Republik Indonesia. Mereka sepakat bahwa Negara Indonesia harus berdasarkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar,<sup>1</sup> oleh sebab itu Negara Republik Indonesia haruslah negara yang Demokrasi.

Sesuai dengan amanat Reformasi dan Demokrasi, semua yang menyangkut masalah distribusi kekuasaan dimana rakyat memiliki sumber kekuasaan dan pemilikan kekuasaan yang sangat besar,<sup>2</sup> oleh karena itu titik sentral dari *Demokrasi adalah rakyat, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan* secara lebih berkualitas agar lebih menjamin drajat kompetisi yang lebih sehat, partisipatif, mempunyai drajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas, berdasarkan tujuan pemilihan maka masyarakat sebagai pemegang hak pilih dan harus memiliki pengetahuan tentang apa dan bagaimana pemilu tersebut dan bagaimana sistem serta pelaksanaannya.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) amandemen undang-undang dasar 1945 tentang bentuk dan kedaulatan

<sup>2</sup> Afan Gaffar "*Sistem politik, demokrasi, dan paham Integralistik*", Amanah Putra Nusantara, Jakarta, 1996, hlm. 33.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan aparat pelaksanaan pemilu itu sendiri, khususnya yang telah berlangsung pada masa sebelum pergeseran dari rezim pemilihan kepala daerah ke rezim pemilihan umum. Untuk itu, pencermatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemilu Kepala Daerah senantiasa diawali dan menjadi bahan yang tidak terpisahkan dari perjalanan pemilu di tanah air beserta penyelenggara atau pelaksanaannya yang untuk waktu yang lama dijalankan oleh pemerintah.

Mencermati pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung di tanah air selama ini, menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu itu berbeda-beda di setiap masa. Berbeda dalam sistemnya baik dari segi legitimasi formal yang dikandung dalam Undang-Undang sebagai dasar pelaksanaannya, hal ini dapat dipahami sebagai refleksi dari pergeseran dan perkembangan masa yang berubah dan hal itu semestinya diikuti oleh sistem sosial politik masyarakat yang berkembang dari waktu ke waktu dengan mengakomodasikannya dalam bentuk hukum, khususnya Undang-undang.

Pada perkembangan berikutnya, setelah sekurangnya tiga kali penyelenggaraan pemilu, dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga yang pada awal pembentuknya beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan dari kalangan perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kewenangannya cukup besar pada awal menyelenggarakan pemilu, Tetapi dalam perkembangannya KPU juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia.